



PUTUSAN

Nomor: XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXX XXXX binti XXXX, tempat tanggal lahir Batam, 23 Agustus 1990, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK XX, XX, Kota Batam, sebagai Penggugat;

LAWAN

M. XXXXX bin M. XXXXX, tempat tanggal lahir, Panjang, 14 Maret 1986, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu supir, tempat tinggal dahulu di XX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat (**GHOIB**);

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 7 ha/ Putusan No.1511/Pdt.G/2016/PA.Btm



DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 06 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 06 Oktober 2016, dibawah register perkara Nornor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 30 Juni 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kata, Kata Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Akta Nikah Nomor :XXXXXXX, tertanggal 30 Juni 2008;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: XXXXXXXXXX bin M. XXXXX, umur 6 tahun.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kata Batam;
5. Bahwa sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan :
Bahwa Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak kandungnya tanpa alasan yang jelas pada tahun 2013 dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberikan nafkah lahir bathin, dan tidak ada memberikan kabar berita;
6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;

Hal. 2 dari 7 ha/ Putusan No.151 U/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah republik Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;
8. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah di ucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu hul'l Tergugat (**M. XXXXX bin M. XXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX XXXX binti XXXX**) dengan iwadh sebesarRp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dihari persidangan pertama perkara ini Penggugat tidak datang menghadap kepersidangan, lalu Majelis Hakim memerintahkan untuk memanggil kembali;

Bahwa, Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni dipanggil melalui Radio Republik Indonesia Batam sebanyak dua kali panggilan dengan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm ;

Hal. 3 dari 7 ha/ Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ternyata panjar biaya perkara yang bersangkutan telah habis (karena salah perhitungan dari awal sehingga panggilan untuk sidang keduanya sudah habis) maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Teguran Nomor: W4-A13/XXX/HK.05/III/2017, tanggal 09 Maret 2017;

Bahwa, bahwa setelah lewat tengang waktu teguran, Penggugat tidak datang untuk melunasi biaya perkara maka Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: Nomor: XXXX/Pdt.G 2016/PA.Btm, tanggal 11 April 2017;

Bahwa, untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Serita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, dihari persidangan pertama perkara ini Penggugat tidak datang menghadap kepersidangan, lalu Majelis Hakim memerintahkan untuk memanggil kembali;

Menimbang, Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutnyakni dipanggil melalui radio Republik Batam sebanyak dua kali panggilan dengan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm;

Hal. 4 dari 7 ha/ Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ternyata panjar biaya perkara yang bersangkutan telah habis (karena salah perhitungan dari awal sehingga biaya panggilan untuk sidang keduanya sudah habis) maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Teguran Nomor: W4-A13/XXX/HK.05/III/2017 , tanggal 09 Maret 2017;

Menimbang, bahwa setelah lewat tengang waktu teguran, Pemohon tidak datang untuk menambah panjar biaya perkara, maka Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata-nyata Penggugat tidak memenuhi isi teguran, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan gugatannya, dengan demikian sesuai dengan pasal 148 R.Bg.dan ketentuan Hasil Rakernas tahun 2011, gugatan Pengguga tersebut harus dicoret dari register pendaftaran;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 hal! Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id


Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGAOILI

1. Membatalkan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm,;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.606.000.- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **12 April 2017 M**, bersamaan dengan tanggal **15 Rajab 1438 H**. oleh kami **Ora. Hj. Nurzauti, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Ors. M. Syukri, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama batam, putusan tersebut diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **Zuriati, S.Ag**, sebagai Panitera yang tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.


Hakim Ketua,
Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH,


Hakim Anggota,
Drs. M. Syukri.


Hakim Anggota
Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,

Panitera Pengganti
SttA:..

Hal. 6 dari 7 ha/ Putusan No.151 J/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | ; Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 515.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : RP---6-0 0 0 ,- |

Jumlah: Rp 606.000,-

(enam ratus enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 ha/ Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)